

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1991 TENTANG

PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa pembangunan gerbang tol dan jalan akses yang menghubungkan Jalan Tol Jagorawi dengan jalan lingkar luar DKI Jakarta sudah selesai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan presiden;
 - c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan berkenaan dengan pembukaan ramp Pasar Rebo, dipandang perlu menetapkan tarif tol untuk ramp tersebut;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol dan Langganan Tol pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN

GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA

BESARNYA TOL.

PERTAMA : Gerbang Tol pad jalan akses yang menghubungkan jalan Tol Jagorawi

dengan jalan lingkar luar DKI Jakarta diberi nama Gerbang Tol Ramp

Pasar Rebo.

KEDUA : Pengoperasian jalan akses ke jalan lingkar luar DKI Jakarta melalui

Gerbang Tol Ramp pasar Rebo yang merupakan alternatif dari Gerbang Utama Tol Taman Mini Indonesia Indah ditetapkan menjadi satu

kesatuan dengan Jalan Tol Jagorawi.

KETIGA : Jalan akses sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

diperuntukan bagipemakai jalan yang menggunakan kendaraan

bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.

KEEMPAT : Besarnya tol untuk jalan akses sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA diberlakukan sama dengan tarif menuju Gerbang Utama Tol Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Presiden ini.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Ditetapkan di Jakarta pada tangagal 20 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



. 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1991 TANGGAL 20 Nopember 1991

BESARNYA TOL PADA RAMP PASAR REBO

DARI	TUJUAN	BESARNYA TOL (RP)	
		Gol I Go	
CIAWI	PASAR REBO	3.000	4.000
BOGOR	PASAR REBO	3.000	4.000
SENTOL	PASAR REBO	2.000	2.800
CITEUREUP	PASAR REBO	1.700	2.500
GUNUNG PUTRI	PASAR REBO	1.700	2.500
CIBUBUR	PASAR REBO	800	1.300

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Golongan I: Kendaraan bermotor bermotor beroda tiga atau empat dengan berat sampai dengan 2,50 (dua setengah) ton.

Golongan II: Kendaraan bermotor beroda empat dengan berat lebih dari 2,50 (dua



- 5 -

setengah) ton.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO